



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.6/kep.929-distan/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR
PERTANIAN YANG BERSUMBER DARI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dan nilai tambah komoditas pertanian, perlu mengoptimalkan pengelolaan Pagu Indikatif Kewilayah untuk pembangunan Infrastruktur Pertanian tahun anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dan nilai tambah komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian yang Bersumber dari Pagu Indikatif Kewilayah Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 51);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.5/Kpts/SR.110/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.19/Kpts/SR.030/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian yang Bersumber dari Pagu Indikatif Kewilayahan Tahun 2023 dengan daftar nominatif calon penerima bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.6.6/kep. 929 - distan/2023
TANGGAL : 2 oktober 2023
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN YANG BERSUMBER DARI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN 2023

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN YANG BERSUMBER DARI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN 2023

1. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI

No	SUB KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	PAGU
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Susukan Lebak	Susukan Lebak	Rp61.000.000
2.		Susukan Lebak	Wilulang	Rp64.850.000
3.		Kapetakan	Grogol	Rp379.050.000
4.		Dukupuntang	Sindang Jawa	Rp90.000.000
5.		Greged	Sindang Kempeng	Rp100.000.000
6.		Sedong	Panongan Lor	Rp200.000.000

2. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI

No	SUB KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	PAGU
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Suranenggala	Suranenggala Kulon	Rp187.500.000
2.		Arjawinangun	Geyongan	Rp200.000.000
3.		Kapetakan	Grogol	Rp300.000.000
4.		Gunung Jati	Jatimerta	Rp50.062.000
5.		Gunung Jati	Mayung	Rp140.862.000
6.		Dukupuntang	Cipanas	Rp90.000.000
7.		Dukupuntang	Balad	Rp80.000.000
8.		Dukupuntang	Dukupuntang	Rp95.000.000
9.		Dukupuntang	Bobos	Rp115.000.000
10.		Greged	Sindang Kempeng	Rp100.000.000

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERTANIAN

Jl Sunan Ampel No. 2 Sumber Tlp / Fax (0231) 320988

Website : www.distan.cirebonkab.go.id email : dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 September 2023
Nomor : 520/TS/Olstan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian Tahun Anggaran 2023

Menindaklanjuti hasil musrenbang tahun 2022 untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian pada tahun 2023 yang bersumber dari APBD kabupaten Cirebon tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung kelancaran kegiatan Fisik bidang pertanian tahun 2023 bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian Tahun Anggaran 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon



Dr. NANANG RUHYANA, SKM., M.H.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680911 198901 1 002